PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MENCEGAH PENCURIAN BATERAI TOWER DI DESA BUBUSAN KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SAYUDI

NIM: 1820103149



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya." Muttafaq Alaihi.

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. **Orang Tua Tercinta**, Ayahanda alm. Sukman dan Ibunda Sartika. Berkat do'a, didikan, serta prinsip yang dianugerahkan kepada saya hingga bisa berdiri sampai sekarang dan selalu berpesan untuk selalu menjunjung tinggi pendidikan dan berkeinginan untuk selalu belajar di mana saja dan kapan saja, tak lupa untuk menjadi manusia yang berbakti kepada *ilahi rabbi* dan bermanfaat bagi semua.
- Dosen-Dosenku, terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan sehingganya khazanah keilmuanku bertambah, serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
- Saudara-Saudaraku, Sulastri, Sukaisi, Sucharli, Dina, Sandi Aprisani, Etikasari, terimakasih atas doa serta dukungan moril dari kalian Kakak dan Adik-adikku.
- 4. **Sahabat,** yang selalu ada dan setia menemani, membantu serta mendoakan kelancaran selama perjalanan skripsi saya, Muhamad Khoiri Lizani,Rifki Alwani, Muhammad Afrizal Kurniawan, Wahyu Julkarnaen, Riska Pamelia Putri, Elis Tyantari, Anis Syafira, Surya Setiawan, Muhammad Adil Sidiq.

- 5. **Sahabat seperjuangan dari Hukum Pidana Islam 4**, yang telah memberikan support, bantuan berupa ide-ide kreatif serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua.
- 6. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all for this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah pencurian baterai tower di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu pada bulan Juli telah terjadi pencurian baterai tower smartfren, terjadi di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di dalam pasal 363 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang pencurian "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci anak palsu, perinta palsu atau pakai jabatan palsu, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penjelasan, pendapat, konsep dan penjelasan yang sangat relevan. Serta sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (bahan pustaka, dokumen dan literatur).

Hasil dari peneltian ini bahwasannya, peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah pencurian dengan cara melaksanakan dan memberi himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, pos ronda atau pos kamling, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, dan meminta bantuan kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat serta mengadakan sosilisasi mengenai hukum, agar masyarakat mengerti akan hukum, sedangkan tinjauan hukum pidana islam menerapkan hukuman apa yang yang di berlakukan kepada pelaku tindak pidana pencurian yakni hukuman potong tangan apabila sudah mencapai batas nishab pencurian ialah 10 dirham. Dapat dijelaskan dalam hukum islam perbuatan mencuri itu suatu perbuatan yang keji dan dapat menimbulkan dosa.

Kata Kunci: Peran Pemerintahan, Upaya Pencegahan, Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan		
Hului		Huruf Kapital	Huruf kecil	
1	Alif	Tidak dilan	nbangkan	
ب	Ba	В	В	
ت	Ta	T	Т	
ث	Tsa	Ts	Ts	
ح	Jim	J	J	
۲	На	Н	Н	
خ	Kha	Kh	Kh	
7	Dal	D	D	
ذ	Dzal	Dz	Dz	
J	Ra	R	R	
j	Zai	Z	Z	
س	Sin	S	S	
m	Syin	Sy	Sy	
ص	Shad	Sh	Sh	
ض	Dhad	Dl	Dl	
ط	Tha	Th	Th	
ظ	Zha	Zh	Zh	

3	'Ain	۲	4
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
<u>5</u>	Kaf	K	K
ن	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
٥	На	Н	Н
۶	Hamzah		
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
Ó	Fathah	A	من
Ò	Kasrah	I	من
ំ	Dhammah	U	رفع

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	Fathah dan ya	Ai	كيف
تو	Kasrah dan waw	Au	حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما \ می	Fatha dan alif atau Fathah dan akif yang menggunakan huruf ya	A	مات \ رمی	Mata/Rama
مي	Kasrah dan ya	I	قيل	Qila
مو	Dhammah dan waw	U	يموت	Yamutu

4. Ta Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua, yaitu: ta marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [T]. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال: Raudah al-atfal

المدينة المنورة: Al-madinah al-fadilah

المذرسة الدينية: Al-madrasah ad-diniyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditrasliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya:

ربنا: Rabbana

البر: Al-birr

نزل: Nazzala

الحج: Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلزلة: al-zalzalah (az-zalzalah)

الفلسفة: al-falsafah

البلاد: al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تاخذون: Ta'khuzuna

الشهداء: As-Syuhada

فأت بها: Fa'ti biha

امرت: umirtu

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah, akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
و أو فو األكيل	Wa aufu al-kaila	Wa auful-kaila
والله على النس	Wa lillahi 'ala al-nas	Wa lilahi 'alannas

يدرس في المدرسة-	Yadrusu fi al-madrasah	Yadrusu fil-madrasah
------------------	------------------------	----------------------

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	Man 'arafu nafsahu
Nama diri	وما محمد الارسول	Wa ma Muhammadun illa rasul
Nama tempat	من المدينةالمنورة	Minal-Madinatil- Munawarah
Nama bulan	الى شەررمضان	Ila syahri Ramadana
Nama diri didahului <i>al</i>	ذهب الشافي	Zahaba as-Syafi'i
Nama tempat didahului al	رجع من المكة	Raja 'a min al- Makkah

10.Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله: Wallahu

من الله: Minallahi

نف الله: Fillahi

لله: Lillah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mencegah Pencurian Baterai Tower Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir". Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para Dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 2. Dr. H. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.
- 3. M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku ketua Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 4. Fadillah Mursid, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- 5. Dr. Muhammad Harun, M. Ag. dan Gibtiah, M. Ag. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 2023 Penulis,

<u>Sayudi</u> NIM. 1820103149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii

	TRAK	
	DMAN TRANSLITERASI	
	A PENGANTAR	
DAFI	TAR ISI	xii
		_
	I PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	
	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	
	Definisi Operasional	
	Penelitian Terdahulu	
	Metode Penelitian	
G.	Sistematika Pembahasan	14
BAR 1	II LANDASAN TEORI	16
	Pengertian Tindak Pidana Pencurian	
	Hukum Pidana Islam	
	Sumber Hukum Pidana Islam	
	Unsur-Unsur Pencurian	
	Rukun Dan Syarat Pencurian	
	Restorative Justice	
	Pengertian Restorative Justice	
O.	1 chgorian resionally of the second	
BAB 1	III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	37
A.	Profil Wilayah Penelitian	37
	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bubusan	
	Visi dan Misi Desa Bubusan	
D.	Analisis Situasi Lokasi Penelitian	38
E.	Luas Dan Batas Wilayah	39
F.	Keadaan Iklim	40
	Perhubungan Komunikasi	
	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	
	Agama Dan Tradisi	
J.	Pendidikan	
K.	Kesehatan	43
	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Bagaimana peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah	
	baterai tower Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabup	C
ъ	Komering Ilir	
В.	Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tind	
	Pencurian Baterai Tower Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi	-
	Ogan Komering Ilir	50
RADI	IV PENUTUP	50
	Kesimpulan	
Α.	15Computan	

B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya tingkat perekonomian di indonesia dengan bidang segala bidang pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegak hukum untuk menjaga memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningatkan kesadaran hukum didalam kehidupan masyarakat.

Hal ini ditentukan menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran bernegara dan berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah apabila masyrarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis dengan itu masyarakat berprilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dimasyarakat dengan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat.¹

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karna itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentuan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepeda mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, hlm 214.

²Budi Rizki H, 2014 dan Rini Fathonah, *Studi Lembang Penegak Hukum, Justice Publisher*. Bandar Lampung, hlm. 2.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Hukum Pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, Tindak Pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu tindak pidana yang diatur didalam Hukum Pidana adalah tindak pidana pencurian, dimana pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku II bab XXII Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ada beberapa kategori pencurian sebgaimana yang diatur dalam kitab undang-undang kukum pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan sering terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Salah satu contoh wilayah yang baru-baru ini terjadinya tindak pidana pencurian baterai tower di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Aksi pencurian baterai tower di wilayah Ogan Komering Ilir mendominasi kategori tindak pidana sejak tahun 2012 lalu. Peningkatan tindak kriminalitas di wilayah Ogan Komering Ilir dapat dilihat dari media massa yang memberitakan tentang pencurian, kekerasan dan perampokan di wilayah Ogan Komering Ilir tercatat, sebanyak 28 kasus kriminalitas yang masuk dalam catatan kepolisian yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berasal dari polsek-polsek yang ada, kasus kriminalitas tersebut didominasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 8 kasus, sedangkan 20 kasus lainnya terdiri dari pencurian dengan pemberatan (curat) dan beberapa kasus kriminal lainnya.⁴

Tercatat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupatenn Ogan Komering Ilir berjumlah 1.835 kasus kriminalitas, di tahun 2019

³Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 1.

⁴<u>http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oki</u>, kamis, 18 oktober 2020, 23.28.

sebanyak 842 kasus dan menurun di tahun 2020 sebanyak 391 kasus dan meningkat lagi 2021 sebanyak 602 yang didominasi oleh kasus kriminal.⁵

Salah satu kejahatan yang ada yaitu pencurian baterai tower, terjadi di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dimana lahan tanah milik Bapak Juri ini di bangun sebuah Tower dan pembangunan memakan waktu kurang lebih tiga bulan, dan mulai beroperasi pada bulan maret 2021, dan terjadi kasus pencurian baterai tower di bulan juli, awal mulanya di ketahui oleh teknisi tower untuk melakukan pengecekan, dan teknisi itupun terkejut setelah melihat pagar besi itu sudah dalam keadaan terpotong, dan melihat boxs sudah terbongkar yang isinya ada beberapa unit baterai tower, dan teknisi pun langsung melapor langsung keatasan dan mengasih tau Bapak Juri selaku pemilik tanah, bahwa terjadi pencurian atau pembobolan baterai tower. Di dalam pasal 363 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang pencurian "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci anak palsu, perinta palsu atau pakai jabatan palsu, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian baterai tower, yang meresahkan masyarakat Negara Indonesia memiliki instansi negara salah satunya yaitu kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu di harapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan memalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelingdung masyarakat, namun apa yang di rasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan

⁵https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html.

⁶ Tito Ryando Abbemanyu, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Palembang 2021, hlm.7

tindak pidana kriminal. Selain itu juga Kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karna Negara Indonesia adalah negara hukum.

Di tinjau dari Hukum Islam, hukum islam mengganggap bahwa pencurian merupakan kejahatan yang berbahaya dan oleh karena itu hukuman potong tangan merupakan hukuman setimpal bagi yang mélanggar sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :

QS. Al-Mā"idah [5]: 38

Artinya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah; Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mā"idah [5]:38).⁷

Itupun mekanisme hukuman potong tangan dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya yaitu harta curian itu mencapai nishab (jumlah) yang di tentukan, Nishab merupakan batasan miminal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur pencurian dapat dikenai hukuman ta'zir. Termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang telah mencapai nisab. Imam Syafi' menambahkan bahwa pencurian yang dapat dikenai hukman ta'zir adalah pencurian atas barang atau harta yang berada di tempat yang tidak terlindungi.⁸

Kata mencuri berasal dari kata "saraqa yasriqusaraqan, wa'sariqatan wa'sirqatan", yang artinya mencuri secara sembunyi atau diam-diam. Singkatnya, kejahatan seperti mencuri yang diancam hukuman tazir adalah pencurian yang memenuhi syarat untuk melaksanakan hudud.

⁷ Al-Ma'idah Ayat 38

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fighu asy-Syāfi 'ī al-Muyassar...*, hlm. 359.

Banyak faktor yang menyebabkan pencurian, termasuk meningkatnya pengangguran, krisis ekonomi, lingkungan dan hubungan buruk. Umur bukanlah halangan bagi pelaku kejahatan akibat dari pola asuh yang kurang baik dari anak-anak, remaja, dewasa, atau usia lanjut.⁹

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas dari segi hukum pidana Islam dan menulis lebih lanjut skripsi dengan judul Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mencegah Pencurian Baterai Tower Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks diatas, masalah yang akan di bahas di rumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah pencurian baterai tower Didesa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian baterai tower smartfren di desa bubusan kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah pencurian baterai tower di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian baterai tower smartfren di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. ¹⁰ Definisi variabelvariabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

⁹ Rinawati dan Ester Arisawati, *Analisis Algoritma Data Mining Pada Kasus Daerah Pelaku Kejahatan Pencurian Berdasarkan Provinsi, Jurnal Sains Komputer & Informatika*, (vol.04) hlm77-78, 2020. ¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitafi dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 38.

- 1. Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman atau akidah Islam atau syariah, dan ihsan atau akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.¹¹
- 2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam yang meliputi hukum, hukum dan ahkam, syariah atau syariat, fiqih atau fiqh.
- Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Penelitian Terdahulu

- 1. Juanda. 2018. Skripsi. "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)". Penelitian ini membahas Pengetahuan tentang bentuk-bentuk pencurian aki tower di Wilayah Polsek Sungalfield, peran polisi dalam menangani kejahatan pencurian aki tower, dan hambatan polisi dalam mengatasi pencurian aki tower.¹²
- 2. Piara Tiara. Skripsi. 2016. "Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pelaku Pencurian Baterai Tower Menurut Fiqh Jinayah (Skripsi)" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penyelidikan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, menurut pemerintah kota, apa yang menyebabkan tindakan hakim sendiri terhadap pencurian baterai di bagian barat Payaraman Kabupaten Ogan Iril.¹³
- 3. Asrullah Dimas. 2018. "Tindakan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Makassar (Studi

¹¹ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 1

¹²Juanda. Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)*, 2018. Hlm. i.

¹³Tiara Piara, Skripsi, *Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pelaku Pencurian Baterai Tower Menurut Fiqh Jinayah*, 2016, Hlm13.

Kasus Polrestabes Makassar 2015-2018)" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

F. Metode Peneltian

Penelitian ialah proses yang panjang. Mulai dari ketertarikan untuk mengetahui fenomena tertentu untuk kemudian mengembangkan ide, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang cocok, dan seterusnya. Oleh sebab itu, penting bagi peneliti untuk menggunakan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan penelitiannya. ¹⁴

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, ada dua jenis penelitian hukum yaitu hukum empiris dan hukum normatif. Yurisdiksi empiris menganalisis masalah dengan menggabung data sekunder, bahan hukum gunakan data primer dengan menyelidiki teori, konsep, landasan hukum, dan hukum yang relevan.¹⁵

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis Penyelidikan hukum empiris, yaitu Investigasi hukum dilakukan melalui investigasi data primer yang terkait dengan masalah yang disebutkan dalam penelitian ini yang di lakukan di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan merupakan proses, cara, ataupun seperangkat data yang saling terikat dalam proses mengumpulkan data yang tergantung jenisnya serta sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga penelitian skripsi ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali, tipe data dapat dibedakan tiga data, yakni: data kualitatif (data berupa kalimat), data kuantitatif (data berupa angka), data gabungan (data berupa kalimat-kalimat dan menghitung). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data berupa penjelasan, pendapat, konsep, dan penjelasan yang sangat relevan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian Pasal 262 dan Pasal 263 ayat 3-5.

b. Sumber Data

¹⁴Masri Singarimbun dan Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta Barat: LP3ES, 1989), Hlm 12.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar. Grafika, 2010), Hlm19.

Menurut buku Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, sumber data penyidikan hukum dibagi menjadi dua bagian:

- a) Data primer, artinya data yang di dapat langsung dari sumber asli wawancara, survei terhadap individu atau kelompok, serta hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa dan hasil suatu.
- b) Data Sekunder, artinya data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau dalam bentuk bahan pustaka, dokumen profesional, dan literatur tentang topik yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

Sumber fakta dalam pengamatan ini ialah fakta nomor satu yang diperoleh sekaligus dari pengadaan melalui cara wawancara dan fakta sekunder yang diperoleh dari fakta yang diolah dan fakta yang diperoleh dari bahan pustaka. Untuk memperoleh fakta sekunder, teknik penataan kembali kain kejahatan yang digunakan pada pengamatan ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, artinya pernyatyaan orang yangmemilikiotoritas hukum.¹⁷
 Adapun yang digunakan pendekatan sumber bahan hukumdalam penelitian ini,yakni:
 - a) Hukum islam: Al-Qur'an dan Hadits
 - b) Hukum formal: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Pencurian yang berbunyi "Siapa pun yang mencuri sesuatu yang menjadi milik sesuatu yang lain, seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, berisiko dicuri, denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Bahan hukum sekunder, ialah buku teks oleh para ahli hukum yang berpengaruh, majalah hukum, pendapat akademik, litigasi, hukum, dan hasil simposium. terbaru tentang topik penelitian. ¹⁸ Kajian ini didasarkan di dalam topik: Buku Hukum Pidana, Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, Buku Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum Islam, Buku `yang membahas tentang Undang- Undang tentang pencurian, selain Skripsi dan Jurnal yang menjadi pedoman penulisan ini.

¹⁷I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Kencana, 2017), Hlm143.

¹⁶Zainuddin Ali, *Op.cit*, Hal. 109

¹⁸ Jonedi Efendi danJhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018, Hlm173.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan Tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. ¹⁹ Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, surat kabar, majalah, dan internet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir diindikasikan masyarakatnya yang sangat sering terjadi ialah tindak pidana pencurian yang sudah sangat jelas melanggar peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Pencurian yang berbunyi "Siapa pun yang mencuri sesuatu yang menjadi milik sesuatuyang lain, seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, berisiko dicuri, denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

4. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah Orang yang terikat tentang tata cara atas hukum pidana di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Bubusan
- b. Sekretaris Kepala Desa Bubusan
- c. Tokoh Agama Desa Bubusan
- d. Ketua Karang Taruna Desa Bubusan
- e. Anggota Polisi Sektor Jejawi

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang relevan yang peneliti butuhkan berdasarkan permasalaan, maka peneliti menggunakan instrument pengumpulan data yang meliputi studi lapangan.

a. Wawancara

Untuk memperoleh informasi secara akurat dari narasumber langsung sebagai data primer. Peneliti melakukan metode wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melihatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

¹⁹Jonedi Efendi danJhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan beberapa kali untuk memberikan data-data yang benar-benar aktual. Seperti juga dalam metode penelitian lainnya, kualitatif sangat bergantung dari kata di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang ada. Data yang terus bertambah dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul dilapangan kemudian terus-menerus disempurnakan selama penelitian berlangsung.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau berada diluar tempat penelitian yang ada hubungan dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh oleh wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Saifudin Azwar, Metode analisis data ialah upaya untuk mengubah data menjadi informasi sehingga dapat membantu Anda memahami karakteristik data dan, khususnya, memecahkan masalah penelitian. Adapun analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarungan yang ada dan lalu tertutup secara induktif, ini menarik konklusi menurut spesifik ke umum. Dengan demikian diperlukan bisa memudahkan pada pertarungan-pertarungan apa yang akan dipelajari secara khusus bahas pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan diskusi dalam karya ini, penulis membagikan diskusi menjadi beberapa bagian agar anda dapat menarik kesimpulan yang ditulis dengan baik, akurat dan lengkap, antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan dan penggunaan pencarian, pencarian literature, metode pencarian, dan sistem kesekretariatan.

BAB II : Landasan teori

Studi sastra merupakan landasan teori untuk menganalisis masalah yang sedang dibahas diantara nya pengertian pencurian dan jenis pencurian. Dalam konsepsi hukum pidana islam: Paradigma Hukum, Karakteristik dan pendekatan aspek hukum pidana, budaya hukum dan penegakan hukum.

BAB III : Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Garis besar situs penelitian berisikan,letak geografis, uraian tentang situasi dan kondisi umum di Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV menguraikan tentang pembahasan, menjawab dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pencurian Baterai Tower Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V : Penutup

Dalam Bab V ini merupakan bagian akhir, melengkapi keseluruhan pembahasan dari penjelasan pertama sampai pembahasan terakhir dan memberikan tidak hanya kelengkapan makalah yang dihasilkan, tetapi juga kesimpulan dan saran yang membangun untuk perbaikan.